



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGGANTIAN PENGELOLAAN DARAH
DAN KOMPONEN DARAH DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang

: Bahwa Tarif Penggantian Pengelolaan Darah dan Komponen Darah di Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai lagi dengan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/MENKES/peraturan/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2002 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTIAN PENGELOLAAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam keputusan ini, ditetapkan Biaya Penggantian Pengelolaan Darah dan Komponen Darah di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Biaya Penggantian Pengelolaan Darah dan Komponen Darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini, adalah :

- a. Biaya Penggantian Pengelolaan Darah dan Komponen Darah adalah jumlah harga sarana, prasarana penyediaan labu darah dan komponen darah sesuai yang dibutuhkan serta yang dibebankan kepada penderita atau pemakai/penerima darah ;
- b. Biaya yang dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini, dalam rangka untuk menyiapkan darah yang aman dan berkualitas bagi penderita/pemakai darah.

Pasal 3

Besarnya Biaya Penggantian Pengelolaan Darah dan Komponen Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Pemerintah/TNI-POLRI :
 1. Darah lengkap/whole blood, Rp 85.000,00
 2. Komponen Darah Rp 105.000,00
- b. Rumah Sakit Swasta/Pavilyun Rumah sakit Pemerintah :
 1. Darah lengkap (Whole blood) Rp 125.000,00
 2. Komponen Darah Rp 145.000,00

Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran bagi penderita atau pemakai darah dilakukan langsung kepada kasir unit transfusi darah PMI Cabang Sidoarjo atau sesuai perjanjian kedua belah pihak antara pihak UUTDC PMI dengan Rumah Sakit yang bersangkutan.

Pasal 5

Pengambilan darah yang tidak jadi dipakai oleh penderita dapat dikembalikan/diserahkan kembali kepada Unit Transvusi Darah PMI Cabang Sidoarjo dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bila darah lengkap itu dikembalikan sebelum 24 jam sejak darah diterima dari UTDC.PMI Cabang Sidoarjo dengan jaminan Dokter yang merawat penderita bahwa selama itu darah disimpan dalam almari pendingin dan darah dalam keadaan baik/tidak rusak, maka penderita dibebani biaya pemeriksaan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/kantong plastik darah bagi penderita yang dirawat di Rumah Sakit Pemerintah/TNI-POLRI;

- b. Bila penderita yang perawatannya dilakukan di Rumah Sakit swasta/Pavilyun RS Pemerintah, maka penderita dibebani biaya pemeriksaan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/kantong darah.

Pasal 6

Pengambilan darah yang dititipkan di Blood Bank UTDC PMI bila tidak jadi dipakai oleh penderita dapat dikembalikan/diserahkan kembali kepada Unit Transvusi Darah PMI Cabang Sidoarjo dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bila darah lengkap yang dititipkan itu dikembalikan sebelum 72 jam sejak darah dititipkan, maka penderita dibebani biaya pemeriksaan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/kantong plastik darah bagi penderita yang dirawat di Rumah Sakit Pemerintah/TNI-POLRI ;
- b. Bila penderita yang perawatannya dilakukan di Rumah Sakit swasta/Pavilyun RS Pemerintah/TNI-POLRI, maka penderita dibebani biaya pemeriksaan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /kantong plastik darah ;
- c. Bila darah lengkap yang dititipkan itu dikembalikan setelah lewat 72 jam sejak darah dititipkan, maka penderita tetap dibebani/ dipungut biaya labu darah sesuai dengan Pasal 3 huruf a Keputusan ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2001 tentang Biaya Penggantian Pengelolaan Darah dan Komponen Darah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 23 Januari 2003

BUPATI "SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;

2. Sdr. Pengurus Pusat PMI di Jakarta ;
3. Sdr. Pengurus Daerah PMI Jawa Timur
di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab Sidoarjo ;
5. Sdr. Kaban Pengawasan Kab. Sidoarjo ;
6. Sdr. Kadin/Kakan/Kabag. dilingkungan
Pemerintah Kab. Sidoarjo ;
7. Sdr. Camat se Kab. Sidoarjo ;
8. Sdr. Ketua PMI Cabang Sidoarjo.

-----hukum